



Sekretariat : Jl. Papandayan Selatan No. 1 Semarang  
 Telp. (024) 76423074, 8505189 Fax (024) 8505189  
 Website : [bawaslu-jatengprov.go.id](http://bawaslu-jatengprov.go.id)  
 E-mail : [set.jateng@bawaslu.go.id](mailto:set.jateng@bawaslu.go.id)

**RISALAH SIDANG PEMERIKSAAN**  
 Nomor: 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024

Agenda Sidang Pemeriksaan : Pembacaan Kesimpulan  
 Waktu : Senin, 26 Februari 2024

**A Majelis Pemeriksa**

1. Drs. Sosiawan, M.H.
2. Wahyudi Sutrisno, S.H., M.H.
3. Diana Ariyanti, S.P.

dibantu oleh :

1. Sekretaris Pemeriksa : Sadhu Sudiarto, S.H.
2. Asisten Pemeriksa : Budi Evantri Sianturi, S.H.
3. Perisalah : Annisaa Dwi Melyani, S.H.  
Virginia Puspa Dianti, S.H.

**B. Para Pihak**

1. Pelapor/Penemu : Listiani Widyaningsih, S.H.
2. Terlapor : KPU Provinsi Jawa Tengah
3. Saksi Pelapor : -
4. Saksi Terlapor : -
5. Ahli : -
6. Lembaga Terkait : -
7. Pihak Terkait : -
8. Investigator : -

**SIDANG  
 PEMERIKSAAN**  
 Pukul: 09 : 18 s/d 09 : 46

No.	Pihak disertai Nama	Keterangan/Dialog yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan
1	Sekretaris Pemeriksa Sadhu Sudiarto, S.H.	Assalamualaikum Wr Wb. Selamat pagi Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati. Sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 pada hari ini, Senin, 26 Februari 2024 dimulai.  Sebelum sidang dimulai, saya <b>Sadhu Sudiarto</b> selaku Sekretaris

		<p>Pemeriksa. akan membacakan tata tertib persidangan ini.</p> <p><i>TATA TERTIB PERSIDANGAN...</i>(dokumen tata tertib disediakan dan <i>dibacakan</i>)</p> <p>Demikian tata tertib sudah kami bacakan agar ditaati selama proses persidangan berlangsung.</p> <p>Majelis Pemeriksa memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.</p> <p>Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali</p>
2	Ketua Majelis Pemeriksa Drs. Sosiawan, M.H.	<p>Assalamualaikum Wr Wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.</p> <p>Sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 antara Pelapor atas nama Listiani Widyaningsih, S.H. dan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah pada hari ini, Senin, 26 Februari 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.</p> <p><b>(Ketuk Palu 3X)</b></p> <p>Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami selaku Majelis Pemeriksa yaitu saya <b>Drs. Sosiawan, M.H.</b> selaku Ketua Majelis. Disebelah kanan saya, <b>Diana Ariyanti, S.P.</b> selaku Anggota Majelis, dan disebelah kiri saya <b>Wahyudi Sutrisno, S.H.M.H.</b> Kemudian, Sekretaris Pemeriksa atas nama <b>Sdr. Sadhu Sudyarto, S.H.</b> Asisten Pemeriksa atas nama <b>Sdr. Budi Evantri Sianturi, S.H., M.H.</b> Perisalah atas nama <b>Annisaa Dwi Melyani, S.H</b> dan <b>Virginia Puspa Dianti, S,H.</b></p> <p>Dibuka Pukul 09.00 WIB</p> <p>Apakah saudara Pelapor dan kuasa hukumnya hadir ?</p>
3	Pelapor Listian	Hadir Majelis.
4	Ketua Majelis Pemeriksa Drs. Sosiawan, M.H.	Selanjutnya, pihak Terlapor apakah sudah hadir, dan siapa-siapa saja yang hadir.
5	Terlapor KPU Jawa Tengah	<p>Hadir Majelis</p> <p>Kami dari Pihak Majelis yang hadir sama seperti Surat Kuasa Khusus kemarin.</p>
6	Ketua Majelis Pemeriksa Drs. Sosiawan, M.H.	Baik, untuk pemeriksaan identitas, kepada Sdr Pelapor dan Sdr. Terlapor silahkan masing-masing untuk maju ke depan (meja Majelis)
<i>Proses melihat Surat Kuasa Terlapor serta identitas/surat tugas Terlapor dan kuasa Terlapor.</i>		
7	Ketua Majelis Pemeriksa Drs. Sosiawan, M.H.	<p>Baik, silahkan kembali ke tempat duduknya masing masing.</p> <p>.....</p> <p>Baik Bapak/Ibu semua. Para pihak sudah hadir semua.</p> <p>Kita lanjutkan sidang ini dengan agenda penyampaian kesimpulan Pelapor dan Terlapor.</p> <p>Kepada Pelapor dan Terlapor apakah sudah siap dengan kesimpulannya?</p>
8	Pelapor dan Terlapor	Sudah siap Majelis
9	Ketua Majelis Pemeriksa Drs. Sosiawan, M.H.	<p>Kita mulai dengan penyampaian kesimpulan Pelapor terlebih dahulu.</p> <p>Kepada Pelapor, dipersilahkan membacakan dan menyampaikan</p>

10	Pelapor Listiani	<p>kesimpulan</p> <p>Bersama ini Pelapor menyampaikan Kesimpulan perkara No. 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa sebagaimana pengakuan saksi Agus Muhammad Maksum di persidangan, terbukti bahwa data DPT bermasalah yang dilaporkan oleh Pelapor berasal dari DPT bula Juli 2023 bukan data dari DPS, hal ini juga sesuai dengan bukti yang diajukan oleh pihak Terlapor KPU Provinsi Jawa Tengah yaitu bukti T-1 yang mengklarifikasi atas dugaan DPT bermasalah Pemilu 2024.</li> <li>2. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Terlapor KPU Provinsi Jawa Tengah yaitu bukti T-1, pihak Terlapor setelah melakukan pencermatan terhadap 504.039 data yang diduga bermasalah dan telah, mengakui adanya kesalahan data yang perlu dilakukan perbaikan yaitu sebanyak 1.780 (0,35 %) terdiri dari :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usia dibawah 17 tahun sebanyak 68 orang;</li> <li>b. Usia di atas 100 tahun sebanyak 1 orang;</li> <li>c. RT dan/atau RW 0 sebanyak 1.709 orang;</li> <li>d. Nama janggal sebanyak 5 orang</li> </ol> </li> <li>3. Bahwa atas pengakuan dari Terlapor tersebut, Pelapor hanya mendapatkan selebar surat pengakuan berbentuk surat klarifikasi sebagaimana bukti T-1 tanpa ada perincian atas kesalahan Terlapor tersebut, sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terlapor yaitu bukti T-2, bukti T-3, bukti T-4, bukti T-5 dan bukti T-6 hanyalah contoh/sample tentang data yang diduga bermasalah namun ternyata tidak bermasalah, BUKAN tentang "Data Yang Telah Diakui Salah Dan Harus Dilakukan Perbaikan" oleh Terlapor.</li> <li>4. Bahwa pada saat Pelapor mengirimkan Surat Permohonan Klarifikasi atas dugaan DPT bermasalah kepada Terlapor/ KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 1 Februari 2024 hingga laporan diajukan ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, kemudian berlanjut pada persidangan pembuktian di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 22 Februari 2024, Terlapor/KPU Provinsi Jawa Tengah TIDAK PERNAH SAMA SEKALI menunjukkan BUKTI PERBAIKAN atas kesalahan data sebanyak 1.780 yang telah diakuinya (bukti T-1). Hal ini membuktikan bahwa Terlapor/KPU Provinsi Jawa Tengah BELUM melakukan perbaikan-perbaikan atas kesalahan data yang telah diakuinya; Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi AZIS ICHWAN yang dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan bahwa saksi turut hadir pada saat diundang klarifikasi dikantor KPU Provinsi Jateng di kantor Terlapor; Bahkan saksi AZIS ICHWAN menerangkan bahwa Terlapor telah mengakui kesalahan meng-input data sebanyak 1.780 dan belum melakukan perbaikan.</li> <li>5. Bahwa berdasarkan Pasal 27 Perbawaslu No.8 Tahun 2018 menentukan alat-alat bukti yang diakui keabsahannya dalam persidangan pelanggaran administrasi meliputi :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keterangan saksi;</li> <li>b. Surat atau tulisan;</li> </ol> </li> </ol>
----	------------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Petunjuk;</li> <li>d. Dokumen elektronik;</li> <li>e. Keterangan pelapor atau keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan; dan/atau</li> <li>f. Keterangan ahli.</li> </ul> <p>6. Bahwa dalam persidangan perkara yang Pelapor laporkan tersebut berdasarkan keterangan saksi AGUS MUHAMMAD MAKSUM, Saksi AZIS ICHWAN, berdasarkan bukti<sup>[1]</sup>T-1, T-2, T-3, T-4,T-5, T-6, bukti P-1,P-2 telah terbukti bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terlapor telah mengakui melakukan kesalahan input data DPT di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.780 (bukti T-1, dan bukti P-2).</li> <li>b. Terlapor terbukti melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yaitu TIDAK melakukan perbaikan atas kesalahan tersebut.</li> </ul> <p>Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas maka dengan ini Pelapor mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang memeriksa Laporan ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu;</li> <li>2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan atas kesalahan input data<sup>[1]</sup>DPT di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.780 yang telah diakuinya ;</li> <li>3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menyerahkan dokumen perbaikan atas DPT<sup>[1]</sup>bermasalah di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.780 kepada Pelapor .</li> </ul> <p>Demikian Kesimpulan ini kami ajukan. Terimakasih. Hormat saya Pelapor, Listiani Widyaningsih, S.H.</p>
11	Ketua Majelis Pemeriksa Drs. Sosiawan, M.H.	Baik, selanjutnya kepada Terlapor, dipersilahkan membacakan dan menyampaikan kesimpulan
12	Terlapor KPU Provinsi Jawa Tengah	<p>Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang Terhormat, Berkenaan dengan Laporan Pelapor, bersama ini dengan hormat disampaikan Kesimpulan Terlapor atas Laporan yang diregistrasi dengan Perkara Nomor : 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024, adapun Kesimpulan Terlapor berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :</p> <p>I. KESIMPULAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;</li> <li>2. Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Laporan Pelapor, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;</li> <li>3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang</li> </ul>

		<p>diuraikan dalam Jawaban dan Keterangan Terlapor dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan an bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Laporan Pelapor;</p> <p>4. Bahwa dalam persidangan hari kamis tanggal 22 Februari 2024 terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta, laporan Pelapor tidak memenuhi ketentuan pasal 5 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dimana pada pokok laporan Pelapor tidak secara jelas dan terang menjelaskan uraian peristiwa, tidak jelas objek sengketa, petitum tidak ada atau dijabarkan dan permasalahan antara posita (pokok perkara) dan petitum (tuntutan) tidak jelas atau tidak ada korelasi atau relevansinya);</li><li>b. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor dalam sidang pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada perkara a quo, TELAH DISAMPAIKAN bukti-bukti vide T-1 s.d T-6 di hadapan Majelis Pemeriksa;</li><li>c. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan terkait dengan temuan dugaan 502.564 DPT yang bermasalah yang ditampilkan dalam persidangan sebagaimana bukti Pelapor (P-1) menurut keterangan saksi Pelapor dibawah sumpah atas nama Agus Muhammad Maksom bahwa data yang diajukan dalam persidangan dan menjadi pokok persoalan bukan data DPT namun data tersebut hanya data yang disalin dari DPT. Data tersebut juga tidak dicroscek dan disandingkan dengan NIK, kemudian Saksi Pelapor juga menyampaikan bahwa Saksi pernah melakukan verifikasi terjun langsung kelapangan akan tetapi saksi Pelapor tidak bisa menunjukkan data yang bermasalah yaitu terkait dengan usia dibawah 17 Tahun saksi tidak bisa memberikan informasi data nama yang disebutkan. Kemudian Saksi Pelapor memberikan contoh terkait data usia Pemilih 1030 tahun, saksi menyebutkan byname salah satunya bernama Rosida TPS 09 Kecamatan Tangon Kabupaten Sragen padahal nama Rosida justru menurut Terlapor nama tersebut telah diperbaiki dan telah masuk dalam DPT dengan usia benar 29 tahun sebagaimana bukti Terlapor (T-3);</li><li>d. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan terkait dengan data DPT bermasalah sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi Pelapor yang bernama Azis Ikwan menyampaikan bahwa saksi Pelapor hanya diminta memfilter data yang diberikan oleh Pelapor dalam bentuk excel dimana Saksi tidak mengetahui dan tidak bisa memastikan apakah data tersebut DPT atau bukan sesuai dengan alat bukti Pelapor (P-1), kemudian Saksi Pelapor melakukan filterisasi dan hasil filterisasi digunakan Pelapor untuk alat bukti, dalam filterisasi Saksi Pelapor sendiri membagi dalam</li></ul>
--	--	---

beberapa elemen dimana terbagi dalam usia dibawah 17 Tahun, alamat yang sama, nama aneh namun Saksi Terlapor tidak mengetahui apakah nanti data yang usia dibawah 17 Tahun menjadi 17 Tahun pada saat Hari Pemungutan sebagaimana yang dilaporkan dalam bukti (P-1), Saksi Pelapor juga tidak pernah melakukan verifikasi terjun kelapangan terkait data temuan Hasil Filterisasi yang telah dilakukan;

- e. Bahwa Bukti yang disampaikan oleh Pelapor terkait dengan berita Okezone (P-3) tidak bisa dipertanggung jawabkan dikarenakan obyek dalam berita tersebut tertulis KPI bukan KPU, dan alamat disebutkan di jalan Menteng bukan Imam Bonjol.
- f. Bahwa sesuai fakta dalam persidangan terungkap jumlah data yang dianggap bermasalah oleh Pelapor ada selisih besar dan tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Pelapor. Padahal menurut Terlapor jumlah data 502.564 merupakan data Valid/benar yang dimiliki KPU Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan alat bukti Terlapor (T-1). Hal ini menunjukkan bahwa Pelapor tidak mempunyai data yang valid dan terkesan memaksakan diri untuk melaporkan Terlapor.
- g. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti terkait dengan dalil laporan Pelapor dalam Laporan Pelapor tidak terbukti dan terbantahkan oleh Saksi Pelapor, bukti yang di hadirkan Pelapor dan Bukti Terlapor terkait data bermasalah dalam DPT sehingga apa yang dipersoalkan oleh Pelapor bukanlah data yang bermasalah dalam DPT, karena telah diperbaiki pada saat penetapan DPT sehingga dalam Proses Pemuktahiran DPT telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana Terlapor sebagai penyelenggara juga melaksanakan tugas berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa proses yang dilakukan oleh Terlapor termasuk terkait dengan perkara Terlapor telah sesuai dengan pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dimana Terlapor tidak mendapatkan saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang selalu melakukan pengawasan terhadap proses yang dilakukan oleh Terlapor.

## II. PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran Administrasi pada tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporrannya.

Maka Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis

		<p>Pemeriksa untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:</p> <p><b>Dalam Eksepsi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan Eksepsi Terlapor dan Menyatakan Laporan Pelapor Tidak Dapat Diterima.</li> </ol> <p><b>Dalam Pokok Laporan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;</li> <li>2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.</li> </ol> <p>atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (<i>ex a quo et bono</i>).</p> <p>Demikian disampaikan Kesimpulan Terlapor, dan diucapkan terima kasih.</p> <p>Hormat Kami, Kuasa Terlapor.</p>
13	Ketua Majelis Pemeriksa Drs. Sosiawan, M.H.	<p>Baik, pembacaan kesimpulan Pelapor dan Terlapor sudah dibacakan. Sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan. Sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 antara Pelapor atas nama Listyani. W., S.H dan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah pada hari ini akan dilanjutkan dengan sidang pembacaan putusan pada Hari Rabu Tanggal, 6 Maret 2024 Pukul 14.00 WIB</p> <p>Majelis Pemeriksa tidak akan mengundang Para Pihak lagi secara tertulis. Tetapi penyampaian ini sudah merupakan undangan untuk menghadiri sidang pemeriksaan selanjutnya dan diharapkan Para Pihak untuk hadir tepat waktu.</p> <p>Terima kasih.</p> <p>Dan sidang pemeriksaan pada hari ini ditutup..... (Ketuk 3X)</p>